

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP BOCORNYA PIPA KILANG
MINYAK**



Oleh :

Kinanti Sekarayu

NIM. 20151440079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2019

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP BOCORNYA PIPA KILANG
MINYAK**

**Skripsi ini disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Oleh :

Kinanti Sekarayu

NIM. 20151440079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kinanti Sekarayu Pradnya Kinasih

NIM : 20151440079

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya sendiri, bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya

Surabaya, 5 Juli 2019



Yang membuat Pernyataan

Kinanti Sekarayu

Judul Skripsi

HALAMAN PERSETUJUAN

: PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS

BOCORNYA PIPA KILANG MINYAK

Nama Mahasiswa

NIM

: KINANTI SEKARAYU PRADNYA KINASIH

: 20151440079

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Rizania Khairismasari, S.H., M.H.

Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

**: PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS
BOCORNYA PIPA KILANG MINYAK**

Nama Mahasiswa

: KINANTI SEKARAYU PRADNYA KINASIH

NIM

: 20151440079

Telah di pertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Surabaya, 13 Juli 2019

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Anggota : 1. Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H.

2. Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya berupa kesabaran, ketabahan serta kenikmatan lainnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS BOCORNYA PIPA KILANG MINYAK.”**

Sholawat serta Salam dipanjatkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam sehingga penulis dapat mengetahui s makna yang terkandung dalam setiap pelajaran yang telah dilalui serta bisa menambah pengetahuan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya suatu usaha dan berdoa serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan suport dan memberikan bantuan selama proses penggerjaan sekripsi berlangsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada

1. Dr. Dr. Sukadiono, M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H., Selaku Dosen pembimbing yang memberikan bantuan berupa perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabaran dalam proses bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis skripsi ini bisa selesai dengan baik.

4. Kedua orang tua kandung penulis, Bapak Heru Budi Santoso dan Ibu Cucun Sutiarsih, Winayu Kartika dan Amalia Safarizki selaku saudara dari penulis yang tak henti-henti memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, serta keluarga yang sudah memberikan suport dan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan segala ilmunya dari awal penulis kuliah hingga sampai dengan saat ini.
6. Aulia Septias, Bunayatus Sakinah, Moch. S. Barizah, Ridho Yoga, Dicky Cahyo, Zainul Ibat, Masyitho Rachmawati selaku teman-teman yang telah membantu dan menemani bila penulis kesulitan pada saat mengerjakan skripsi.
7. Seseorang spesial dalam kehidupan penulis, yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan suport dan bantuan dari awal penulis kuliah hingga saat ini.

Surabaya, 5 Juli 2019

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Sekripsi.....	iii
Motto.....	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Perundang-Undangan	xi
Abstrak	xii
<i>Abstract</i>	xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	8
1.5.Metode Penelitian	9
1.6.Pertanggungjawaban Sistematika	10

BAB II BENTUK-BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS BOCORNYA PIPA KILANG MINYAK..... 12

2.1. Subjek yang Bertanggungjawab Terhadap Bocornya Pipa Kilang Minyak	12
2.1.1 Pengertian Subjek Hukum	12
2.1.1.1 Subjek Hukum Menurut Hukum Internasional	12
2.1.1.2 Subjek Hukum menurut Hukum Lingkungan.....	15

2.1.1.3 Pengertian Tanggungjawab Negara.....	16
2.1.1.4 Macam-macam Pertanggungjawaban.....	19
2.2. Berdasarkan Hukum Internasional.....	22
2.3 Berdasarkan Hukum Nasional	31
2.4 Objek yang Dipertanggungjawabkan Dalam Bocornya Pipa KIiang Minyak.....	36
2.5 Analisis Pertanggungjawaban	39
 BAB III MEKANISME HUKUM YANG DIPILIH ATAS PERISTIWA BOCORNYA PIPA KILANG MINYAK.....	43
3.1Mekanisme Menurut Hukum Nasional	45
3.2 Mekanisme Menurut Hukum Internasional.....	49
3.3 Analisa Penyelesaian Sengketa.....	55
 BAB IV PENUTUP	58
4.1.. Kesimpulan	58
4.2. Saran	59
 Daftar Pustaka	60

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

1. Undang-Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Penmeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)

Konvensi Internasional

1. UN Charter
2. The United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration) 1972
3. United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
4. The Rio Declaration on Environment and Development 1992
5. Statute of the International Court of Justice

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Suparto Wijoyo, S. M., & Efendi, S.H., M.H., D. (2017). *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, A. R. (2007). *PENGANTAR HUKUM INDONESIA DALAM TANYA JAWAB*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, P. D. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Istanto, F. S. (1994). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, M., & Agus, E. R. (2018). *PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL*. In S. M. Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, & S. M. Adam, *PENGANTAR HUKUM INDONESIA : SEJARAH DAN POKOK - POKOK HUKUM INDONESIA* (p. 189). Jakarta: Sinar Grafika.
- Martin, E. A. (2002). *Oxford Dictionary of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Narwati, E., & Sunyowati, D. (2013). *Buku Ajar Hukum Laut*. Surabaya: Airlangga University Press.
- P. Joko Subagyo, S. (1993). *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prof.Dr.Hj. Neni Sri Imaniyati, S. M., & Adam, S.sy., M.H., P. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia)*. Jakarta: Sinaf Grafika.
- Setyardi, H. U. (2001). *Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 1997*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sumanto, A. (2013). *PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINTAS BATAS AKIBAT KEBOCORAN SUMUR MINYAK MONTARA AUSTRALIA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982*. Malang: Universitas Brawijaya .
- Sundari, W. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Negara Menurut Hukum Lingkungan Internasional*. Bandung: Universitas Pasundan.

Jurnal

- Bram, D. (2011). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional. *Jurnal Hukum Universitas Pancasila Volume 2*, 200-201.
- Azaria, D. P. (2014). PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT SAMUDRA PASIFIK DARI GUGUSAN SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 6-9.

- Puspoayu, E. S., Hakim, A. R., & Bella, H. S. (2018). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak Di Wilayah Teluk Balikpapan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law UII*, 564-565.
- Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 165.
- Yustitianingtyas, L. (2014). Pertanggungjawaban Negara dalam Perspektif Hukum Humaniter Dalam Tindakan Agresi. *Perspektif Hukum*, 34.

Internet

- Alam, S. (2018, November 28). *Lingkungan Hidup : Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan Jadi Bahasan di Simposium Internasional*. Retrieved July 2, 2019, from Radio Republik Indonesia:
http://rri.co.id/post/berita/604612/lingkungan_hidup/kasus_tumpahan_minyak_di_teluk_balikpapan_jadi_bahasan_di_simposium_internasional.html
- Fadillah, F. (2018, April 17). *Bisnis.com*. Retrieved from
<http://m.bisnis.com/kalimantan/read/20180417/407/785099/pertamina-kalim-letak-pipa-distribusi-sudah-sesuai-ketentuan>
- Idhom, A. M. (2018, April 26). *Tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/temuan-polisi-soal-sebab-pipa-minyak-bocor-nakhoda-jadi-tersangka-cJsP>
- Indonesia, B. N. (2018, April 4). *Tumpahan minyak di Teluk Balikpapan berasal dari pipa Pertamina*. Retrieved July 2, 2019, from BBC News Indonesia:
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43640595>
- Pitoko, R. A. (2018). *Jangkar Diduga Jadi Penyebab Bocornya Pipa Pertamina di Teluk Balikpapan*. Jakarta: Kompas.